



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 2325 K/Pdt/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Membaca : Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi, tanggal 21 September 2010, No. 81/PDT/G/2007/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa **YUWANA**, selaku Direktur PT Arkananta, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono, Komplek Ruko Haryono Palace, No. 25 Balikpapan-Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Toni, SH., dan kawan-kawan, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2010, menyatakan mencabut Permohon Kasasi yang diajukan pada tanggal 1 Maret 2010, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 48/PDT/2009/PTR, tanggal 27 Oktober 2009, jo putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, No. 81/PDT/G/2007/PN.PBR, tanggal 12 Agustus 2008, yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Registers Nomor : 2325 K/Pdt/2010, dalam perkara :

**YUWANA**, Direktur PT Arkananta, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono, Komplek Ruko Haryono Palace, No. 25, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Abdul Toni, SH., dan kawan-kawan, Para Staf LKBH-PPS PHUI, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beralamat di Kampus Universitas Indonesia Depok;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/ Tergugat ;

#### m e l a w a n :

**RAMLI SUTEJO**, Direktur PT Hidup Baru, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, No. 350-C, Banda Aceh, sekarang bertempat tinggal di Komplek Pondok Mutiara, Blok-E, No. 14. Tampan, Kecamatan

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 2325 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payung Sekaki, Pekanbaru ;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima di Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan kasasinya tersebut di atas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka Pemohon kasasi harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 49 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, No. 48/PDT/2009/PTR, tanggal 27 Oktober 2009, jo putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 81/PDT/G/2007/PN.PBR., tanggal 12 Agustus 2008, dalam perkara tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Reg.No. 2325 K/Pdt/2010, tersebut dari buku register perkara kasasi perdata ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Memerintahkan agar berkas perkaranya dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan kasasi tersebut ;

Ketua Majelis  
ttd/  
Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

**Biaya Kasasi :**

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.**  
**NIP 1961 0313 1988 03 1003**

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 2325 K/Pdt/2010